

**PEMBERLAKUAN *MEMBER CARD* DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI DITINJAU DARI SUDUT ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus Di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)

OLEH :
YENISA DESTRIHANI
NIM: 09380079

PEMBIMBING:

Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag.

**JURUSAN MU'AMALAT
FAKULTAS ILMU SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Dalam dunia perdagangan, Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan, oleh karena itu, al-Qur'an secara jelas dan tegas telah menggariskan seperangkat sistem nilai dan moral untuk mengatur dan memperlancar lalu lintas ekonomi dan bisnis manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memilih Mirota Kampus C. Simanjuntak sebagai obyek penelitian, dengan alasan bahwa Mirota Kampus C. Simanjuntak adalah satu dari sekian banyak bisnis retail di Yogyakarta yang dalam praktek bisnisnya menggunakan *member card* dalam transaksi jual beli yang tidak menutup kemungkinan mengandung unsur-unsur negatif seperti adanya unsur *garar* (ketidakjelasan), bentuk *gararnya* adalah pemegang kartu saat membayar iuran keanggotaan/membeli *member card*, tidak tahu berapa potongan harga yang akan dia dapatkan dan dari barang apa saja. Pemberlakuan *member card* di Mirota Kampus C. Simanjuntak dalam prakteknya berbeda dengan *member card* pada umumnya yaitu di gunakan tidak hanya untuk mendapatkan potongan harga melainkan juga di fungsikan untuk dapat mengikuti program-program menarik seperti program kumpul-kumpul poin dan poin plus MKMC (Mirota Kampus *Member Card*) sebagai alat dalam menarik konsumen setia Mirota Kampus C. Simanjuntak, kemudian dalam memiliki *member card* Mirota Kampus C. Simanjuntak konsumen dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,-.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai praktek pemberlakuan *member card* di Mirota Kampus C. Simanjuntak, yaitu sudah sesuaikah Pemberlakuan *Member card* di Mirota Kampus C. Simanjuntak dengan etika bisnis Islam?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, wilayah penelitian yang penulis pilih adalah Mirota Kampus C. Simanjuntak. Guna memperoleh data yang akurat dilakukan dengan membagikan angket responden yaitu konsumen pemilik *member card* dan wawancara dengan Humas Marketing Mirota Kampus C. Simanjuntak selaku pengurus pemberlakuan *member card*.

Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan Program-program yang diadakan dengan menggunakan *member card* yang juga sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang membolehkan pemberlakuan *member card* dijelaskan oleh para ulama kontemporer, dimana kedua belah pihak saling menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Pemberlakuan *member card* di Mirota Kampus C. Simanjuntak juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis, yaitu tanggung jawab yang dimiliki seluruh keluarga besar Mirota Kampus C. Simanjuntak serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dengan transparan terhadap harga produk dan memberikan kualitas terbaik terhadap produk yang di pasarkan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lamp : 1 eks

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Yenisa Destrihani
NIM : 09380079
Judul skripsi :

**PEMBERLAKUAN *MEMBER CARD* DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI
SUDUT ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di
Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 9 September 2013

Pembimbing

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 19610401 198803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yenisa Destrihani
NIM : 09380079
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pemberlakuan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta)”** adalah asli hasil karya atau penelitian pribadi dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan. Jika ternyata di kemudian hari terbukti ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti.





PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 073 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**PEMBERLAKUAN *MEMBER CARD* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
DITINJAU DARI SUDUT ETIKA BISNIS ISLAM
(STUDI KASUS DI MIROTA KAMPUS C. SIMANJUNTAK
YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yenisa Destrihani
NIM : 09380079
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 25 September 2013
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Saifuddin, SHI, MSI
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, Oktober 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Hamid, MA, M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No :158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha titik bawah
خ	kha'	Kh	ka and ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Z	zet titik atas
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es and ye
ص	Sad	S	es titik bawah
ذ	Dad	D	de titik bawah
ط	ta'	T	te titik bawah
ظ	Za	Z	zet titik bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap :

متعددة	Written	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Written	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* diakhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis *h* :

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata

lain, ditulis *t* :

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal pendek

Tanda vocal	Nama	Huruf latin	Keterangan
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang (Alif + Lam)

- a. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah*, ditulis dengan “I”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti of *al-Syamsiyyah*, ditulis dengan menggandeng huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*.

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Pedoman ini tidak berlaku jika:

Kosakata Arab biasanya dalam Bahasa Indonesia dan terkandung dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Kamus Umum Bahasa Indonesia), contoh: Al-Qur'an, Nurbuat Tradisi, pemikiran tentang hukum Islam, Hukum Islam, dan pengucapan.

- a. Judul buku dengan bahasa Arab, tetapi telah berubah menjadi huruf latin oleh penerbit, contoh : judul buku al-Hijab
- b. Nama komposer yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- c. Dia nama penerbit di Indonesia, yang menggunakan bahasa Arab, misalnya Hidayah Store dan Mizan Store.



MOTTO

Keberhasilan adalah...

*Kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan
semangat...*



PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah swt
SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN TERUNTUK;*

Almamater-ku

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tuaku yang tak pernah letih mendoakan anakmu ini, kasih sayangmu memupuk segala kelelahan di hari-hari sedihku menjadi indah dan dari jerih payah kalian sehingga ananda sampai dalam tingkat sarjana

Kakak-adikku tersayang, terimakasih atas canda tawa yang kalian berikan untuk menemani setiap nafasku, jiwa-jiwamulah yang menyinari dikala kegelapan menyapu ruang asaku untuk tak pernah letih dalam berjuang

Sahabat-sahabatku (Mia, Zhieta, Tya, Mb Uut) yang selalu kompak dan saling mengingatkan dalam menyelesaikan skripsi

Teman-teman Mu'amalat yang selalu memberikan suport dan yang selama ini menemani perjalanan panjangku untuk menggapai cita-cita dalam suka maupun duka yang kita sama-sama lewati

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين

Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada seluruh hambaNya, kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh berkah tanpa ada suatu rintangan yang berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PEMBERLAKUAN *MEMBER CARD* TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI SUDUT ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta)."

Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini kami sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penulis, untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M. Ag selaku Ketua Jurusan Muamalat.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan yang telah banyak membantu mahasiswa dalam mengerjakan skripsi.

4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag selaku pembimbing dalam menyusun skripsi ini yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, terutama Jurusan Muamalat yang memberikan bekal ilmu.
6. Bapak, Ibu yang penulis hormati doa serta jerih payah kalian untuk anakmu ini sampai tingkat sarjana dan kasih sayangmu yang memberikan semangat untuk terus berjuang dalam setiap kesulitan yang anakmu ini lewati.
7. Kepada Mbak Lina, Mbak Erma dan Dik Arif yang memberikan canda tawa untuk setiap nafasku yang menjadikan hidup ini penuh warna dan senantiasa menunggu kepulanganku dari perjuangan menggapai cita-cita, terimakasih juga atas diskusi pengalaman hidup Mbak-Mbakku tercinta yang memberikan motivasiku untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi.
8. Terimakasih kepada sahabat "GECOBIZ" Geng Cacak Abis (My2,Zhieta,Cinta,Nay) kalian sahabat-sahabat SMAku sampai sekarang yang tak Pernah lupa untuk saling mengingatkan dalam mengerjakan skripsi dan selalu menanti kedatanganku untuk berkumpul kembali.
9. Terima kasih atas kebersamaan kalian teman-teman "KAYANAQI", untuk Tya yang selalu memberikan suport dalam menyelesaikan skripsi untuk sama-sama mengingatkan tidak pantang menyerah dalam menghadapi hambatan-hambatan yang sama-sama kita lalui, Fitri yang memberikan

bantuan untuk mengantarku dalam setiap urusan yang berkaitan dengan skripsi, Novi teman magang di Mirota Kampus C.Simanjuntak yang memberikan arahan dalam pekerjaan kantor yang di tugaskan oleh Bapak Andreas selaku Humas Marketing di Mirota Kampus C.Simanjuntak.

10. Terimakasih kepada Perusahaan Mirota Kampus C. Simanjuntak yang memberikan kesempatan penulis menjadi salah satu keluarga besar Mirota Kampus, terimakasih kepada Bapak Sugeng selaku HRD Manager Mirota Kampus C.Simanjuntak. Terimakasih kepada Bapak Andreas selaku Humas Marketing Mirota Kampus C.Simanjuntak atas pengalaman yang diberikan sebagai Humas Marketing untuk berkontribusi dalam tugas yang dijalankan dan memberikan data-data Mirota Kampus C.Simanjuntak yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibutuhkan untuk kelengkapan syarat-syarat penelitian, terimakasih kepada Mbak Reni selaku Personalia di Mirota Kampus C.Simanjuntak yang membantu dan memberikan bimbingan peraturan selama menjadi keluarga besar Mirota Kampus C.Simanjuntak dan membuat surat-surat kelengkapan penelitian.
11. Teman-teman Muamalat 2009, hadirnya kalian penulis menemukan satu titik jawaban dalam segala perbedaan. Untuk Titi, Leni, Novi, Sri, Nensi, Dila, dan Mira yang selama ini menemani dan memberikan arti dalam setiap perjalanan panjangku menempuh gelar sarjana.sukses untuk kalian semua.....
12. Kepada orang-orang yang pernah datang dalam kehidupanku dan sempat menjadi bagian hidupku yang tak bisa penulis sebutkan atas suka duka

yang kau berikan menjadikan pelajaran hidup sehingga penulis dapat mengintrospeksi diri menjadi seseorang yang lebih baik lagi.

13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pembuatan Skripsi sehingga berjalan dengan lancar. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi Fakultas Syariah dan Hukum umumnya dan khususnya Prodi Muamalat, menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis.

Walaupun penulis bukan orang yang sempurna, namun semua usaha maksimal telah penulis lakukan untuk mendekati kesempurnaan. Saran dan kritik demi perbaikan skripsi penulis sangat di harapkan. Begitu pula semoga segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis kelak akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 20 Agustus 2013
Penyusun,

Yenisa Destrihani

NIM. 09380079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA BISNIS ISLAM	
A. Pengertian Etika.....	17
B. Rancang Bangun Bisnis Islami	18
1. Relevansi Etika Bisnis Dalam Persaingan	19
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Good Corporate Governance (GCG).....	22
C. Praktek Bisnis Yang Dilarang Dan Diperbolehkan Menurut Islam.....	25
1. Prinsip Islam Tentang Boleh-Tidaknya Suatu Kegiatan	27
2. Praktek Bisnis Yang Diharamkan dan Dbolehkan	30
3. Etika Distribusi Dan Ritel	34

BAB III	GAMBARAN UMUM MIROTA KAMPUS C. SIMANJUNTAK	
	YOGYAKARTA	
A.	Sejarah Dan Perkembangan Usaha Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta	36
B.	Visi Misi Dan Promo Di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta	44
C.	Implementasi Terhadap Good Corporate Governance Dan Corporate Sosial Responsibility	51
BAB IV	PEMBERLAKUAN <i>MEMBER CARD</i> DI MIROTA KAMPUS C. SIMANJUNTAK YOGYAKARTA	
A.	Latar Belakang Pemberlakuan <i>Member Card</i> Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta	56
B.	Syarat-syarat Penggunaan <i>Member Card</i> Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta	60
C.	Fasilitas Yang Ada Dalam <i>Member Card</i> Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta	65
BAB V	ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DI MIROTA KAMPUS C. SIMANJUNTAK YOGYAKARTA	
A.	Penerapan Prinsip Otonomi	72
B.	Penerapan Prinsip Kejujuran	75
C.	Penerapan Prinsip Keadilan	77
D.	Penerapan Prinsip Saling Menguntungkan	80
E.	Penerapan Integritas Moral	82
BAB VI	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	86
B.	Saran-saran	88
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	CURRICULUME VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan perdagangan bebas ini, dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang mudah didapat maka semakin luas alur keluar masuknya barang dan jasa melintasi batas-batas Negara. Hal ini mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan produk barang dan jasa.¹

Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan, sosial dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri, yang pada kesemuanya secara intern terhadap nilai-nilai etika.² Etika dibutuhkan dalam bisnis ketika manusia mulai menyadari bahwa di bidang bisnis justru telah menyebabkan manusia semakin tersisih dari nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong munculnya egoisme dan praktek monopoli, sifat ingin menguasai apa saja tanpa pernah merasa puas. Manusia takut persaingan bisnis ini menjadi tidak sehat dan tidak lagi memperhatikan norma

¹ Sri Neni Imaniati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, (Bandung: Mandarmaju, 2002), hlm. 161

² Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), Hlm 61.

dan etika.³ Etika sebenarnya dapat diartikan sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah. Etika merupakan suatu bidang normatif, karena etika ini menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindari. Etika bisnis kadang diartikan sebagai etika manajemen atau etika organisasi yang secara fungsional memberikan kerangka acuan bagi organisasi.⁴

Pelanggaran nilai etika dalam bisnis atau dalam perdagangan mungkin atau tidak mungkin akan menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat oleh pihak-pihak yang melakukannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya akan melibatkan banyak kerugian bagi orang lain, dan dengan demikian penggunaannya dilarang sama sekali. Oleh karena itu, al-Qur'an secara jelas dan tegas telah menggariskan seperangkat sistem nilai dan moral untuk mengatur dan memperlancar lalu lintas ekonomi dan bisnis manusia. Ini artinya, bahwa Islam tidak ingin bisnis itu bebas berjalan sesuai dengan logika, aturan dan kodratnya sendiri.

Dalam dunia perdagangan, Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan.⁵ Dalam pandangan Islam seluruh segi manusia didasarkan atas motif moral, seluruh segi hidup harus dikembalikan kepada fitrah penciptaan manusia yakni pengabdian kepada tuhan.

³ A Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997), hlm. 55.

⁴ Choirul Fuad Yusuf, "Etika Bisnis Islam Sebuah Perspektif Lingkungan Global", (*Jurnal Ulumul Qur'an*. No. 3/VII, 1997), hlm. 10.

⁵ M Nejatullah Sidiqqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, cet 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 57.

Kartu anggota (*Member Card*) dalam transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika jika dikaitkan dengan etika bisnis Islam. Banyak ulama yang mempermasalahkan penggunaan *member card* ini, baik yang mengatakan diperbolehkan, maupun yang mengatakan dilarang prakteknya. Adapun ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan kartu diskon yang diberikan secara cuma-cuma kepada para pelanggan. Seperti kartu diskon yang diterbitkan oleh beberapa maskapai penerbangan, dimana pemegangnya berhak mendapat berbagai fasilitas, misalnya, potongan harga tiket. Adapun Kartu diskon yang pemegangnya disyaratkan membayar iuran keanggotaan atau membeli kartu tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama kontemporer. Salah satunya adalah menurut Khalid al Mushlih, Al Hawafiz at Tijariyah bahwa harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi perantara kepada para penyedia jasa agar mereka memberikan discount kepada para anggota Member Card. Upah seperti ini dibolehkan karena termasuk upah dari sebuah kerja.⁶

Pendapat ini tidak kuat, karena jasa yang diberikan oleh penerbit kartu mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan). Bentuk *gararnya* adalah pemegang kartu saat membayar iuran keanggotaan/membeli kartu diskon, tidak tahu berapa potongan harga yang akan dia dapatkan dan dari barang apa saja. Di samping itu, pemegang kartu juga tidak tahu apakah uang yang ia bayarkan lebih besar dari pada potongan harga yang ia dapatkan saat berbelanja. Jika

⁶ <http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html>. 16/3/13, jm;19.00.

uang yang ia bayarkan lebih besar dari potongan harga, berarti dia rugi dan sebaliknya. Ini jelas termasuk *garar* (ketidakjelasan) dan *qimar* (perjudian).⁷ disinilah ada kerancuan mengenai hukum *member card* yang sebenarnya. karena banyak perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh agama mengenai hukum menggunakan *member card* dan dikaitkan dengan etika bisnis Islam yang menjadi tolak ukur problematika kontemporer tersebut.

Dalam hal ini, penulis memilih Mirota Kampus C. Simanjuntak sebagai obyek penelitian, dengan alasan bahwa Mirota Kampus adalah satu dari sekian banyak bisnis retail di Yogyakarta, yang dalam praktek bisnisnya menggunakan *member card*. Di sini penulis melihat ada suatu perbedaan dalam praktek penggunaan *member card* dengan bisnis retail lainnya, yaitu tujuan utama dari *member card* Mirota Kampus C. Simanjuntak ini tidak hanya untuk mendapatkan potongan harga melainkan juga untuk mengikuti program “kumpul-kumpul poin” yang mana dalam mendapatkan poin minimal pembelanjaan senilai Rp. 20.000 mendapatkan 1 (satu) poin, dan poin tersebut akan di tukar dengan jumlah poin yang ditentukan untuk dapat ditebus dengan produk-produk yang telah ditentukan.

Selain itu, pemegang *member card* Mirota Kampus C. Simanjuntak juga dapat nomor undian berhadiah. Melihat fenomena itulah penulis memandang apakah program-program dan undian yang diberlakukan dengan menggunakan *member card* sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Pentingnya etika bisnis Islam diterapkan dalam memecahkan masalah ini, dan itu membutuhkan

⁷<http://penasembilan.blogspot.com/2012/05/kartu-diskon-judi.html>. tgl:17/02/13.jm:19.00

penggalian dan pencarian dari hukum Islam yang berkenaan dengan etika bisnis ini, dan penulis yakin dalam hukum Islam masih banyak etika bisnis yang bisa diambil dan diterapkan dalam perancangan bisnis modern, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi umat Islam dalam menjalankan usaha bisnisnya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek/aplikasi penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta ?
2. Bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli dengan penggunaan *member card* di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktek/aplikasi penggunaan *member card* di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskam pemberlakuan *member card* di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta dalam perspektif etika bisnis Islam.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang etika bisnis Islam

2. Memberikan masukan bagi pengamat di bidang hukum bisnis, dan pelaku bisnis.
3. Menumbuhkan motivasi bagi pengusaha muslim untuk menggunakan etika bisnis Islam dalam bisnisnya.

D. Telaah Pustaka

Muhammad dalam bukunya *Etika Bisnis Islam* menjelaskan bahwa bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah.⁸

Skripsi karya Arifin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli dan relevansinya dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” menyebutkan jual beli itu usaha yang lebih baik dengan adanya catatan (*mabrur*), yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan, itu merupakan prinsip pokok dalam transaksi.⁹

Muhammad Djakfar dalam bukunya *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praksis* menjelaskan bahwa secara konkret bisa diilustrasikan jika seorang pelaku bisnis yang peduli pada etika, bisa diprediksi ia akan bersikap

⁸ Muhammad, *Etika Bisnis...*, hlm. 14.

⁹ Arifin, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli dan relevansinya dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen studi kasus di Alfamart Kelurahan Ngalian Semarang” *Skripsi* pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.

jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain (moral altruistik) dan sebagainya.¹⁰

Philip Kotler dalam bukunya *Managemen Pemasaran*, alih bahasa Hendra Teguh dan Ronny A. Rusly memaparkan bahwa, untuk memasarkan sebuah produk seorang produsen menggunakan kiat promosi konsumen, diantaranya dengan potongan harga dan hadiah.¹¹

Buchari Alma, dalam bukunya *Pengantar Etika Bisnis*, menjelaskan bahwa bisnis adalah aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata, karena itu cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut, asalkan tidak mengabaikan aspek moralitas dalam bisnis.¹²

Skripsi Muhammad Nasrullah yang berjudul “Etika Bisnis dalam Islam (Studi Pada Mini Market Pamella)”, penelitian ini menitikberatkan pada etika yang di dalamnya meliputi nilai moral, akhlak dan perannya dalam kegiatan bisnis pada mini market Pamella.¹³

Dari telaah pustaka terhadap hasil riset sebelumnya penulis belum menemukan penelitian yang menyentuh korelasi antara penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli dengan spekulasi dalam etika bisnis Islam.

¹⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praksis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm.85.

¹¹ Philip Kotler, *Managemen Pemasaran/ Marketing Management*, alih bahasa Hendra Teguh dan Ronny A. Rusly, Jilid II, (Jakarta: P.T. Prehallindo, 1998), hlm.259.

¹² Buchari Alma, *Pengantar Etika Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 1997), hlm 12.

¹³ Muhammad Nasrullah, “Etika Bisnis Islam (Studi Pada Mini Market Pamella)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2003.

Oleh karena itulah penulis beranggapan sangat perlu untuk membahas kembali tentang penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli kaitannya dengan etika bisnis Islam khususnya di “MIROTA KAMPUS C. SIMANJUNTAK”.

E. Kerangka Teoretik

Etika bisnis Islam dalam tataran praktis, bisa bertolak dari sebuah pertanyaan, sejauh manakah nilai-nilai dan norma-norma moral Islam telah dipraktikkan dalam bisnis. Pertanyaan ini bisa digunakan untuk mengukur praktik bisnis di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi, di mana etika bisnis mulai menipis. Masyarakat bisnis sebagian besar lebih mengedepankan kepentingan bisnis daripada kepentingan moral. Mereka lebih mengedepankan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain, dan seterusnya. Karena itu, etika bisnis Islam sebagai praksis ukurannya sama halnya dengan moral atau moralitas.¹⁴

Ada beberapa teori yang berkenaan dengan prinsip kerelaan yang oleh ahli hukum dimasukkan dalam prinsip bermu’amalah dalam Islam.

Acmad Azhar Basir misalnya dalam sebuah tulisannya menyebutkan bahwa:

1. Prinsip kerelaan dan menghindari unsur-unsur pemaksaan¹⁵
2. Prinsip nilai guna, (sesuatu yang dilakukan apakah ada manfaatnya).
3. Prinsip memelihara dan menghindari penganiayaan.¹⁶

¹⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran...*, hlm. 77.

¹⁵ Achmad Azhar Basir, *Azaz-azas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press), hlm.10

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Wahbah az-Zuhaili, menjelaskan beberapa hal dalam transaksi jual-beli yang harus dihindari diantaranya: *al-Juhalā, al-Ikrāh, al-Tauqīt, al-Garar, al-Darar, al - asy-Syarat al-Mufsid.*¹⁷

Al-Qur'an, menurut pandangan Ahmad, bukan hanya memperbolehkan dan mendorong segala bentuk kerja produktif, namun ia menyatakan bahwa bagi seorang muslim hal itu adalah sebuah kewajiban.¹⁸ Selanjtnya al-Qur'an juga menegaskan bahwa bisnis itu adalah tindakan yang halal dan dibolehkan. Sebagaimana firman Allah yang pada dasarnya aktivitas jual beli dihalalkan akan tetapi dilarang mengambil riba.

وأحل الله البيع وحرم الربو¹⁹

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak, jual beli yang dilarang dari segi kerugian, seperti yang disebabkan oleh kesamaran. Kesamaran terdapat pada perkara yang dijual dari segi ketidaktahuan terhadap ketentuan obyek perikatan atau terhadap penentuan perikatan itu sendiri terhadap keadaan harga dan barang yang dijual, terhadap masa pembayaran harga, tentang wujudnya harga atau tidak menguasainya. Jual beli sebelumnya telah ada dan dipraktikkan sejak zaman

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 279.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al Fiqh al- Islami wa- Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 379-381.

¹⁸ Ahmad, *Etika*, vii. Pernyataan ini menegaskan bahwa secara normatif ada relasi antara agama, etika, dan aktivitas bisnis.

¹⁹ Al-Baqarah (2): 275.

Rasulullah SAW. Pada prinsipnya Rasulullah mengajarkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, seperti halnya jual beli *garar* yang di dalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak.²⁰

Member card adalah salah satu kegiatan transaksi jual beli yang dalam hukumnya juga terdapat pelarangannya. *Member Card* atau dalam bahasa Arabnya *Biṭāqatu at Takhfīzh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan discount dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.

Member Card mempunyai banyak macam, di antaranya adalah: Pertama: *Free Member Card* yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan dengan cara gratis, atau sekedar membayar uang biaya pembuatan kartu. Kedua : *Special Member Card*, yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja : penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan anggota atau peserta yang membeli kartu. Ketiga: *Common Member Card* yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak: penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu, serta anggota atau peserta yang membeli kartu. Kedua macam *Member Card* tersebut didapat dengan cara membayar.

Dari fatwa Al Lajnah Ad Daimah Kerajaan Saudi Arabia setelah melakukan penelitian lebih jauh, mereka menyimpulkan bahwa kartu discount atau *member card* itu terlarang untuk diterbitkan atau dimiliki karena

²⁰ <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card/>.
Tgl; 20/04/13;jm; 11.00.

beberapa alasan berikut:

1. Di dalamnya terdapat unsur *garar* dan judi (taruhan), karena menyerahkan iuran keanggotaan atau uang administrasi tanpa mendapatkan timbal balik yaitu kartu tersebut ketika habis masa berlakunya kadang tidak digunakan oleh pelanggan, atau pelanggan menggunakannya tetapi tidak sesuai dengan bayaran awal yang ia setorkan untuk penerbitan kartu. Seperti ini terdapat unsur *garar* (spekulasi tinggi) dan taruhan (alias: judi) padahal Allah Ta'ala berfirman:

ياايها الذين امنوا لا تأكلوا اموا لكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم²¹

2. Di dalamnya mengandung riba jika sumber diskon berasal dari pelanggan (si pemilik kartu) dan bisa jadi si penjual gagal memberikan diskon. Di sini hukumnya riba karena bisa jadi diskon yang diberikan melebihi setoran awal dalam pembuatan kartu.
3. Kartu diskon memiliki dampak buruk yaitu dapat menimbulkan saling cemburu antara pelanggan yang memiliki kartu dengan pelanggan yang tidak memiliki kartu. Bisa jadi pula pembeli bersikap terlalu boros dalam membelanjakan harta sampai membeli barang yang tidak dibutuhkan karena hanya ingin memanfaatkan diskon saja.²²

Keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami (divisi fikih OKI), No. 127

²¹ An-Nisa: 29

²² <http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html>. tgl; 16/04/13. jm; 13.00

maskapai penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mudah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma”.²³

Dalam bukunya Sonny Keraf mengatakan tidak sepenuhnya benar bahwa sebagai sebuah permainan (judi), dunia bisnis mempunyai aturan main sendiri yang berbeda sama sekali dari aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial pada umumnya. Alasannya, karena bisnis adalah bagian (aktivitas) yang penting dari masyarakat. Bisnis adalah fenomena modern yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Bisnis terjadi dan berlangsung dalam masyarakat. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Itu berarti norma atau nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam kehidupan pada umumnya, mau tidak mau juga ikut dibawa serta dalam kegiatan dan kehidupan bisnis seorang pelaku bisnis sebagai manusia.²⁴

Dalam praktek *member card* ini sangat erat hubungannya dengan kaedah hukum jual beli dimana di dalamnya juga harus mengandung unsur etika bisnis Islam. *Member card* inilah yang juga menjadi problematika para ulama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber data di lapangan dan bukan berasal dari sumber-sumber

²³ Keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami (divisi fikih OKI). No. 127 (1/14) 2003

²⁴ Sonny Keraf, *Etika Bisnis...*, hlm. 59

kepuustakaan.yaitu tentang *member card* dalam transaksi jual beli, studi kasus di “Mirota Kampus C. Simanjuntak” Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan mendeskripsikan pelaksanaan praktek penggunaan *member card* di “Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta, kemudian dianalisis dengan konsep etika bisnis Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari mana data dapat diperoleh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa Sumber yaitu Humas Marketing Mirota Kampus C. Simanjuntak selaku pengurus dalam program-program dan pemeberlakuan *member card*, karyawan di bagian *castemer service* yang melayani konsumen dalam pembuatan *member card* dan konsumen pemilik *member card*. Serta melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber pustaka lain yang menunjang penelitian ini.

4. Motode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada subyek penelitian atau fenomena-fenomena yang terjadi. Dalam hal ini penulis akan mengadakan pengamatan secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai praktek jual beli menggunakan *member card* di Mirota Kampus C. Simanjuntak.

b. Angket

angket kuisisioner konsumen pemilik *member card* Mirota Kampus C. Simanjuntak yang menunjang penelitian penulis dalam kelengkapan data.

c. Interview

interview dengan pihak Humas Marketing selaku pengurus pemberlakuan *member card* di Mirota Kampus C. Simanjuntak dengan berbagai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara dapat terarah.

d. Dokumentasi

Yaitu menelusuri dokumen-dokumen yang ada sangkut pautnya dengan obyek penelitian serta data lain yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Adapun data yang diperoleh di lapangan dapat berupa arsip dan buku-buku lain tentang Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta.

e. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dikelompokan dan dianalisis, kemudian dalam analisis ini penulis menggunakan metode *deskriptif normatif*, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul. Sedangkan pada pola berfikir dalam analisis penelitian ini menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berfikir yang bertolak dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan penyimpulan

terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Langkah yang dilakukan adalah membuat rumusan-rumusan promo dalam *member card* Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (terkait dengan permasalahan perbedaan pendapat para ulama mengenai *member card*) kemudian ditinjau dari segi etika bisnis Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca dan penulis sendiri, serta lebih terarahnya penelitian, penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang memuat penjelasan tentang unsur-unsur yang menjadi syarat dalam sebuah penelitian yaitu, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas Tinjauan Umum Tentang Etika Bisnis Islam yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain pengertian tentang etika bisnis dalam Islam, rancang bangun bisnis Islami, serta praktek bisnis yang dilarang dan diperbolehkan menurut Islam.

Bab *ketiga* membahas tentang gambaran umum mirota kampus yang didalamnya mencakup tentang sejarah dan perkembangan usaha Mirota Kampus C. Siamnjuntak Yogyakarta, Visi-misi dan promo-promo yang di berikan oleh Mirota Kampus C. Simanjuntak. serta implementasi terhadap

good corporate governance dan *corporate sosial responsibility*.

Bab *keempat* membahas tentang Pemberlakuan *Member Card* di Mirota Kampus C. Siamanjuntak Yogyakarta, yang di dalamnya akan dibahas mengenai latar belakang pemberlakuan *member card* Mirota Kampus C. Siamanjuntak Yogyakarta, syarat-syarat penggunaan *member card* Mirota Kampus C. Siamanjuntak Yogyakarta, serta fasilitas yang ada dalam *member card* Mirota Kampus C. Siamanjuntak Yogyakarta.

Bab *kelima* membahas Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terdiri dari penerapan prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral.

Bab enam berisi penutup, kesimpulan, dan saran-saran.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang penulis jabarkan dalam menganalisa etika bisnis yang diterapkan oleh Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam sendiri menyatakan bahwa inti dari bertransaksi itu adalah kerelaan, suka sama suka ataupun tidak ada unsur keterpaksaan antara pihak penjual dan pembeli. Karena dalam pembuatan *member card* di Mirota Kampus C. Simanjuntak konsumen hanya dibebankan sebesar Rp. 5.000,-. Kemudian mengenai potongan harga tidak hanya pemilik *member card* yang bisa mendapatkan potongan harga tetapi konsumen yang tidak memiliki *member card* pun juga bisa mendapatkan potongan harga, *member card* digunakan untuk program-program tertentu salah satunya program kumpul-kumpul poin yang mana dapat ditukarkan dengan produk tertentu. Maka tidak akan menimbulkan saling cemburu antara konsumen yang memiliki *member card* dengan konsumen yang tidak memiliki *member card*. Program-program yang diadakan dengan menggunakan *member card* juga sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang yang membolehkan pemberlakuan *member card* dijelaskan oleh para ulama kontemporer. Yaitu dimana kedua belah pihak saling menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan demikian, pemberlakuan *member card* di Mirota Kampus C. Siamanjuntak adalah boleh atau sah karena transaksi

yang berlaku di Mirota Kampus C. Simanjuntak tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam. Dari hasil kuisisioner konsumen yang memiliki *member card* tidak ditemukan adanya sesuatu yang dapat merugikan konsumen, sebaliknya konsumen merasakan keuntungan yang di dapat dari *member card* Mirota Kampus C. Simanjuntak.

2. Pemberlakuan *member card* di Mirota Kampus C. Simanjuntak sudah relevan dengan etika bisnis Islam. Karena Mirota Kampus C. Siamanjuntak menerapkan budaya kode etik perusahaan kepada seluruh karyawan dan sangat memperhatikan implementasi terhadap *good corporate governance* dan *corporate sosial responsibility* yang merupakan kode etik yang sangat penting dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan. Implementasi *corporate sosial responsibility* juga diterapkan di perusahaan Mirota Kampus C. Simanjuntak, yaitu implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang ninitikberatkan pada perhatian, jalinan dan sumbangan sukarela yang dilakukan oleh Mirota Kampus C. Simanjuntak kepada karyawan, masyarakat, maupun lingkungannya. melalui kegiatan sosial yaitu menyelenggarakan donor darah dalam rangka HUT Mirota Kampus ke-28, menerapkan pembacaan filosofi terhadap seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan, mengadakan kegiatan religi yang dilaksanakan pada tiap hari Kamis pukul 07.00 WIB kepada setiap seluruh keluarga besar Mirota Kampus C. Simanjuntak untuk pemeluk agama masing-masing dengan mengadakan pengajian untuk yang beragama muslim dan kegiatan kegerejaan untuk yang beragama non muslim, dan

masih banyak hal lagi yang di lakukan perusahaan Mirota Kampus C. Simanjuntak semata-mata demi kepentingan lingkungan sosial, masyarakat, dan karyawan.

B. Saran- Saran

Perusahaan Mirota Kampus C. Simanjuntak menurut penulis dalam praktek jual beli dalam menggunakan *member card* sudah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan setia Mirota Kampus C. Simanjuntak dan sangat peduli dengan implementasi terhadap *good corporate governance* dan *corporate sosial responsibility* dalam sebuah perusahaan. Akan tetapi penulis memiliki beberapa saran dan bahan pertimbangan dalam program-program MKMC (Mirota Kampus *Member Card*) yang diadakan oleh pihak Mirota Kampus untuk tentunya sangat berpengaruh akan daya tarik konsumen yang ingin berbelanja di Mirota Kampus C. Simanjuntak, yaitu :

1. Perusahaan Mirota Kampus C. Simanjuntak perlu meningkatkan daya tarik konsumen dengan melakukan strategi komunikasi pemasaran untuk menyusun berbagai macam iklan promosi Khusus member dalam menarik minat konsumen khususnya ibu rumah tangga dan mahasiswa, karena dari hasil penelitian dengan menggunakan kuisisioner yang mana dari hasil penelitian penulis rata-rata konsumen yang memiliki *member card* tidak banyak mengetahui informasi mengenai program-program yang diadakan oleh pihak Mirota Kampus C. Simanjuntak yang seharusnya begitu banyak diambil keuntungan dari program-program yang berlaku. dengan memberikan informasi-informasi spesial mengenai promo yang sedang

berlaku baik dalam media internet, koran, brosur, poster besar yang di letakan d bagian depan Mirota Kampus C. Simanjuntak akan dapat dengan mudah diterima oleh konsumen setia Mirota Kampus selain itu konsumen bisa benar-benar memanfaatkan member yang mereka miliki tidak sekedar mendaftar dan membuat member saja.

2. Memberikan inovasi baru setiap program-program yang di berlakukan dalam *member card* dengan jangka waktu setahun sekali dengan program-program yang lebih menarik perhatian konsumumen, seperti event “program khusus member” bagi konsumen yang menjadi member Mirota Kampus C. Simanjuntak dipertahankan kualitas dan kuantitasnya.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

Kelompok Fiqih dan Usul al-Fiqh

Basir, Achmad Azhar, *Azaz-azas Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 1991.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*, Damaskus: Dar al-fikr, 1983.

Syekh Abdurahman as-Sa'di, dkk. *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis*

Syariah, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Imaniati, Sri Neni, 2002. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*. Bandung: Mandarmaju, 2002.

Kelompok Etika Bisnis Islam

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta; UPP-AMP-YKPN, 2004.

Fuad, Chairul dan Yusuf, *Etika Bisnis Islam Sebuah Perpektif Lingkungan Global*. Jurnal Ulumul Qur'an. No. 3/vii, 1997.

Sidiqqi, M Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam.cet 1*. Jakarta; Bumi Aksara, 1991.

Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praksis*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Buchari, Alma, *Pengantar Etika Bisnis*. Bandung: V. Alfabeta, 1997.

Harahap, Sofyan S, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Fauroni, R. Lukman, dan Muhammad, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002.

Arifin, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli dan relevansinya dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen studi kasus di Alfamart Kelurahan Ngalian Semarang” *Skripsi* pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.

Muhammad Nasrullah, “Etika Bisnis Islam (Studi Pada Mini Market Pamela)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

Kelompok lain-lain

Ernawan, Erni, *Business Ethics*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Utami, Cristina Whidya, *Strategi Pemasaran Ritel*, Jakarta: Indeks, 2008.

[http://IndriRamadhani \(Akuntansi \) TEORI ETIKA DAN PRINSIP ETIS
DALAM BISNIS.htm](http://IndriRamadhani(Akuntansi)TEORIETIKADANPRINSIPETISDALAMBISNIS.htm)

<http://penasembilan.blogspot.com/2012/05/kartu-diskon-judi.html>.

tgl:17/02/13.jm:19.00

Rudito, Bambangdan Melia, Famiola, *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*, Bandung: Rekayasa Sains Bandung, 2007.

Kotler, Philip, *ManagemenPemasaran/ Marketting Management*.Jakarta: PT Prehallindo, 1998.

Keraf, Sony, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: PenerbitKanisus, 1997.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

❖ **Wahbah Zuhaili**

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa *Dir Athiyah*, daerah *Qalmun, Damsyiq*, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama **Musthafa az-Zuhly** yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.(Subhanallah). Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

1. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

❖ **Yusuf al-Qordawi**

Lahir pada 2 Rabi' al-Awwal 1345 H/9 September 1926 M. Dengan nama lengkapnya Yusuf Abdullah al- Qardawi. Usia tahun sudah hafal al-Qur'an. Ia sekolah di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi. Kemudian melanjutkan ke Universitas al- Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus pada tahun 1371 H/ 1952 M. Dengan disertasi *Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan*, yang diujikan di depan guru besar al-Azhar dengan peringkat *coumlaude*. Disertasi tersebut kemudian disempurnakan menjadi *Fiqh az-Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Dalam perjalanan hidupnya, beliau pernah mengenyam pendidikan penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang oleh Raja Faruq, dia masuk penjara pada tahun 1368 H/1949 M, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dengan pergerakan Ikhwanul Muslimin. Karya tulis beliau di antaranya adalah: *Fiqh Zakat*(2 jilid), *al- Halal wa Haram fi al-Islam*, *al-'badah fi al-Islam*, *Fatawa Mu'asirah* (2 jilid), *Fiqih as-Siyam*, *ad-Din fi 'Asr al-'Ilm*, *Min Ajli Sahwah Rasyidah*, *Saqafah ad-Da'yah* dll.

❖ **Ahmad Azhar Basyir**

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928, beliau adalah Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 beliau mendapat gelar magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Al-Azhar Kairo. Sejak tahun 1953, beliau aktif menulis buku antara lain: *Manusia, Kebenaran, Agama, dan toleransi*; *Pendidikan Agama Islam I* dan masih banyak lagi. Beliau menjadi dosen di Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat 1994.



Lampiran 1

PEDOMAN ANGKET

1. Apakah anda sudah mengetahui benar tentang promo-promo yang ada pada member card Mirota Kampus C. Simanjuntak yang anda miliki?

Jawab : a. Sudah b. Belum

2. Apakah anda sudah memanfaatkan benar fungsi dari member card Mirota Kampus C. Simanjuntak?

Jawab : a. Sudah b. Belum

3. Apakah anda pernah mengikuti undian yang diadakan oleh Mirota Kampus C. Simanjuntak dengan menggunakan member card?

Jawab : a. Sudah b. Belum

4. Apa tanggapan anda tentang promo-promo yang diadakan di Mirota Kampus C. Simanjuntak?

Jawab : a. Sangat memuaskan
b. Memuaskan
c. Tidak memuaskan

5. Promo apa yang anda sukai?

Jawab : a. Diskon harga hari-hari tertentu
b. Vocher outlet-outlet tertentu
c. Undian

6. Apakah produk yang dipromosikan sudah sesuai dengan kenyataan (harga maupun diskon produk) saat anda membelinya di Mirota Kampus C. Simanjuntak?

Jawab : a. Sudah b. Belum

7. Dimana tujuan utama yang biasa anda kunjungi saat belanja di Mirota Kampus C. Simanjuntak?

Jawab : a. Belanja di Supermarket (lantai 1)
b. Belanja kebutuhan fashion (lantai 2)
c. belanja kebutuhan alat tulis & kantor, listrik dan kado (lantai 3)

8. Mengapa anda memilih belanja di Mirota Kampus C. Simanjuntak?

Jawab : a. Letaknya yang strategis dari tempat tinggal
b. Undian/ promo yang diadakan

Lampiran II

- Pendaftaran data konsumen yang ingin memiliki member card Mirota Kampus C. Simanjuntak



- Transaksi dengan menggunakan member card Mirota Kampus C. Simanjuntak



- Pelayanan ramah kepada konsumen dengan produk-produk berkualitas



PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PIHAK HUMAS MARKETING

1. Pemberlakuan *member card* sangat erat kaitannya dalam peningkatan Mirota Kampus C. Simanjuntak, target apa saja yang harus di capai demi tujuan dalam peningkatan usaha Mirota Kampus C. Simanjuntak?
2. Sejauh mana pengaruh pemberlakuan *member card* Mirota Kampus C. Simanjuntak dalam mendongkrak hasil penjualan produk di Mirota Kampus C. Simanjuntak?
3. Berapa kali dalam setahun untuk pemberian hadiah kupon undian MCMK
4. Apakah ada kendala dalam pemberlakuan program-program untuk konsumen pengguna *member card* Mirota Kampus C. Simanjuntak?



DATA ANGGKET PENGGUNA MEMBER CARD**MIROTA KAMPUS C. SIMANJUNTAK**

No	Nama Pengguna <i>member card</i>	Alamat	Status		
			Mahasiswa	Ibu Rmh Tangga	Lain- lain
1	Rina Wahyuningrum	Jl. HM. Suwignyo Komp. Pertanian blok c. 13	✓		
2	Maria Rini	Mlati Sleman YK			✓
3	Teresio	Magowoharjo		✓	
4	Wenny Hermanto	Jl. Jendral Sudirman No. 373			✓
5	Arina Fitri	Jl. Gk 1 Sapen YK	✓		
6	Diyah Utari	Jaranan banguntapan Bantul		✓	
7	Partini	Pogung Dalangan No. 70		✓	
8	Yuli	Perum. Seleman Permai	✓		
9	Indah	GK Sapen 616 YK	✓		
10	Utari Sandika Maruf	GK sapen YK	✓		
11	Harmurini	PRM Polda Prawiromartani			✓
12	Titi Sudaryanti	Jetisharjo		✓	
13	Diana	Gowok YK	✓		
14	Evi	Sapen YK	✓		
15	Sri Wahyuni	Demangan GK 1/ 338 YK			✓
16	Nensi	Banguntapan bantul	✓		
17	Nurleni	Bugisan YK	✓		
18	Ariani	Jogoyudan		✓	
19	Suhani Asih	Demangan 148 YK			✓
20	Arum	Gondokusuman			✓



MURAH..!



Mirota Kampus
RUMAH BELANJA TERPERCAYA

SURAT KETERANGAN

Nomor : ptmn/mk/VII/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUGENG JUNIANTO
Jabatan : HRD Manager
Mirota Kampus Dept. Store & Supermaket
Alamat : Jl. C. Simanjuntak 70 Jogjakarta


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama : YANISA DESTRIHANI
Universitas : Islam Negeri Sunan Kalijaga YK
Jurusan : Mu'amalat/ Syari'ah dan Hukum
NIM : 09380079

Telah melaksanakan Magang dan pengambilan data tugas akhir di PT. Mirota Nayan (Mirota Kampus) Jl. C. Simanjuntak 70 YK dari tanggal 01 Mei s/d 31 Mei 2013

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jogjakarta, 01 Juli 2013

 **Mirota Kampus**
HRD Departement
Sugeng Junianto
HRD Manager

CURICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Yenisa Destrihani
Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 03 Desember 1990
Alamat Yogyakarta : GK 1/616 Sapen
Alamat Asal : Jl. Kasuari IX No. 69, Cikarang Baru, Bekasi
Orang Tua/Wali
Nama Ayah : Ngatiman
Nama Ibu : Hartini
Alamat : Jl. Kasuari IX No. 69, Cikarang Baru, Bekasi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : PNS MABES AU

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK ISLAM AL-AMANA, Kuta Bumi, Tangerang 1996 - 1997
2. SDN Mekarmukti 06 Cikarang Utara, Bekasi 1997 - 2004
3. SMPN 4 Cikarang Utara, Bekasi 2004 - 2006
4. SMAN 1 Cikarang Pusat, Bekasi 2006 - 2009
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009 - 2013